



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 420 / 193 / PP / VI / 2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Yayasan Perguruan SMP Swasta Bumi Alquran Siantar No. 004/YBAS/PS/1/2022 Tanggal 10 Januari 2022.
- Menimbang** : 1. Hasil Verifikasi Tim Teknis Penerbitan Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan.
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Thun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Printah No.66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 4 Tahun 2017 tentang kedudukan,susunan Organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas – dinas Daerah Kota Pematangsiantar,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : YAYASAN PERGURUAN SMP SWASTA BUMI ALQURAN SIANTAR |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. SUMBER JAYA II |
| 3. N P S N | : - |
| 4. Akreditasi | : - |
| 5. Kelurahan | : SUMBER JAYA |
| 6. Kecamatan | : SIANTAR MARTOBA |
| 7. Kota | : PEMATANGSIANTAR |
| 8. Penyelenggara | : YAYASAN BUMI ALQURAN SIANTAR |
| 9. Tahun Berdiri | : 2020 |
- Kedua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
 4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : a. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya.
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 13 JUN 2022



KUSDianto, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630903 199203 1 010

Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Pertiagal.



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128
 Telp/Fax. (0622) 420330

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 503/1/SIPS-PF/DPMPSTP/V/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
9. Surat Permohonan Ketua Badan Pendiri Yayasan Nomor : 004/YBAS/PS/I/2022.
10. Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Nomor 03/BAPL/SIP-SMP/V/2022 Tanggal 13 Mei 2022.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: YAYASAN PERGURUAN SMP SWASTA BUMI ALQURAN SIANTAR
Alamat	: Jl. Sumber Jaya II
Kelurahan /Kecamatan	: Sumber Jaya / Siantar Martoba
Kota	: Pematangsiantar
No. Telepon / Fax	: 081210500345
Nama Pendiri	: YAYASAN BUMI ALQURAN SIANTAR
Program	: Pendidikan Dasar (Sekolah Menengah Pertama)
Jalur / Jenis	: Formal
Tahun Berdiri	: 17 Juni 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
6. Izin Ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
7. Izin ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama Lembaga Pendidikan menjalankan kegiatan usahanya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
 Pada Tanggal : 18 Mei 2022

a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 KOTA PEMATANGSIANTAR

[Signature]
AGUS SALAM, SE

PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19620820 198910 1 001



TEMBUSAN :

1. Bapak Wali Kota Pematangsiantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
3. Pertinggal.

Kebenaran dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya